

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : Mengangkat dan menetapkan Saudara :

**dr. Farsida, M.P.H.**

sebagai Ketua Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;


Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Sya'ban 1439 H

23 April 2018 M


Rektor,

  
Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.  
NIDN : 0320076202

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
4. Lembaga / Badan
5. Biro Umum dan SDM
6. Biro Perencanaan dan Keuangan
7. Biro Akademik
8. SDM

**Universitas Muhammadiyah Jakarta**



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR 305/TAHUN 2018

## TENTANG PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengangkatan Ketua Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKK UMJ) menjadi Wakil Dekan I FKK UMJ maka perlu mengisi kekosongan Jabatan Ketua Program Studi Profesi Dokter, dimana telah diusulkan dan menyatakan kesediaannya serta dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/II.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/II.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/II.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
10. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/II.O/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.

Memperhatikan

1. Surat Dekan FKK Nomor : 196/F.7-UMJ/IV/2018, tanggal 19 April 2018 Perihal : Usulan Struktur Organisasi FKM UMJ.
2. Rekomendasi Badan Pembina Harian Nomor 282/BPH-UMJ/IV/2018 Tanggal 21 April 2018.